



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perihal : Cerai Gugat
putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, 23 November 2017

Kepada
Yth, Ketua Pengadilan Agama Cikarang
Komplek PEMDA Kabupaten Bekasi Blok E-2
Di
Cikarang Pusat

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Dengan segala hormat, Perkenankanlah saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Pipit alias Pipit Sandra Binti Nyion, tempat tanggal lahir di Bekasi, 25 Oktober 1990, Umur 27 tahun, NIK: 3216086510900007, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal dengan alamat a.n Bapak Nyion di Kampung Jarakosta, RT 002 RW 001, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap:

Ating Abdul Azis Bin Anda, tempat tanggal lahir di Karawang, 15 September 1992, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dengan alamat a.n Bapak Anda di Kampung Jarakosta, RT 005 RW 003, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 November 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1068/78/XI/2015 tertanggal 30 Nopember 2015;
2. Bahwa ketika Pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai anak satu dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir dengan alamat a.n Bapak Nyion di Kampung Jarakosta, RT 002 RW 001, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Juli tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

1

LBH APSI Bekasi (m)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena;

- 1) Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain;
- 2) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak November 2016 sampai sekarang;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada 4 November 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat **Ating Abdul Azis Bin Anda** terhadap Penggugat **Pipit alias Pipit Sandra Binti Nyion**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya Gugatan ini, Penggugat menyampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb,

Hormat Penggugat,

Pipit alias Pipit Sandra Binti Nyion

2

LBH APSI Bekasi (m)